



BUPATI SRAGEN

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

IJIN CUTI BERSALIN ATAU KEGUGURAN BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN TENAGA LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian ijin cuti bersalin bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan tenaga lainnya secara umum belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. bahwa dalam rangka memperhatikan dan mempedulikan faktor kesehatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan tenaga lainnya yang bersalin atau keguguran, serta untuk mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sragen perlu mengatur Tentang Ijin Cuti bersalin atau keguguran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan tenaga lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen Tentang Ijin Cuti Bersalin atau Keguguran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)

- Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok –Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
 5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IJIN CUTI BERSALIN ATAU KEGUGURAN BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Perempuan Kabupaten Sragen;
2. Tenaga Lainnya adalah Pegawai Perempuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang tidak termasuk kriteria pengangkatan sebagaimana dimaksud berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
3. Ijin Cuti yang selanjutnya disebut Ijin adalah Ijin bersalin atau keguguran yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
5. Keguguran adalah Penghentian Kehamilan sebelum janin mencapai Viabilitas (Usia Kehamilan 22 Minggu);
6. Melahirkan/bersalin adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain ,dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri);
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik,ekonomi,sosial budaya,pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki - laki dan perempuan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan pemberian ijin bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan tenaga lainnya adalah :

- a. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak CPNS dan tenaga lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan demi terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
- b. Untuk memberikan perlindungan bagi kaum perempuan secara optimal sekaligus untuk mendukung Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) di Kabupaten Sragen
- c. Sebagai pedoman Bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan ijin bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan tenaga lainnya yang bersalin atau keguguran.

BAB III
PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN IJIN
Pasal 3

Pejabat yang berwenang memberikan Ijin adalah Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan dalam pelaksanaannya dapat mendelegasikan kepada pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Ijin bagi CPNS dan Tenaga lainnya yang bersalin diberikan paling lama 3 bulan dengan ketentuan 1 (satu) bulan sebelum bersalin dan 2 (dua) bulan setelah bersalin.
- (2) Ijin bagi CPNS dan tenaga lainnya yang keguguran paling lama 1,5 (satu setengah) bulan.
- (3) Ijin bagi CPNS dan Tenaga lainnya diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

- (1) Selama ijin bagi CPNS dan Tenaga lainnya tetap berhak mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setelah jangka waktu ijin bersalin atau keguguran berakhir, CPNS dan Tenaga lainnya wajib lapor Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 6

Teknis pelaksanaan pemberian Ijin diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen.

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 4 Januari 2011

BUPATI SRAGEN

TTD

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
Pada tanggal 4 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

TTD

DARMAWAN MINTO BASUKI

Pembina Utama Madya

NIP. 19540922 198403 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011

NOMOR 8